



TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH PEKERJA RUMAHTANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 3557/ PID.B/2018/PN.Mdn)

Tri Yelly Septia, Andi Maysarah
Universitas Dharmawangsa
E-mail: andimaysarah@dharmawangsa.

ABSTRAK

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua, Timbulnya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga terhadap barang (kendaraan bermotor roda dua tersebut), disebabkan oleh adanya penyalahgunaan hak, ini diatur didalam buku tentang "kejahatan", Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372.

Bentuk Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu bentuk seseorang yang bertanggungjawab dari suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana berlandaskan adanya suatu kesalahan, kesalahan ini lah yang diminta pertanggungjawabannya sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum. Adapun pertanggungjawaban pidana haruslah dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kejiwaan, dan tanpa ada suatu alasan pemaaf. Kesalahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, tanpa didasari kesalahan maka pertanggungjawaban tidak pernah ada. Pada suatu prinsipnya kita mengenal dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, hal inilah suatu bentuk yang sangat fundamental untuk menentukan unsur pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku sangatlah substantif dan mempunyai rasa keadilan bagi korban sehingga sanksi yang dijatuhkan pada pelaku memberikan suatu pembalasan dari suatu tindakan yang diperbuatnya, dikarenakan dalam teori hukum kita mengenal bahwasanya penjatuhan hukuman adalah suatu balas dendam, menakut-nakuti dan memperbaiki pelaku menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Narkotika, Penjatuhan Sanksi, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACK

Legal Regulations Against the Crime of Embezzlement of Two-Wheeled Motor Vehicles, The emergence of criminal acts of embezzlement committed by domestic workers against property (two-wheeled motorized vehicles), is due to the abuse of rights, this is regulated in the book on "crimes", Articles 372 to Article 377. Legal arrangements for embezzlement of two-wheeled motorized vehicles, as regulated in Article 372. Forms of criminal responsibility is one form of someone who is responsible for a criminal act. Criminal liability is based on the existence of an error, it is this error that is held accountable so that it can provide legal certainty. As for criminal liability, it must be seen from the ability to be responsible, deliberate, mental, and without any excuse. Mistakes are a very important thing to determine criminal responsibility, without being based on mistakes, accountability never exists. In principle, we are familiar with the principle of no crime without error, this is a very fundamental form of determining the element of criminal liability. The judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator is very substantive and has a sense of justice for the victim so that the sanction imposed on the perpetrator provides retribution for the act he has committed, because in legal theory we recognize that the imposition of a criminal sentence is revenge, frightening and correcting the perpetrator for the better.



Key words : drug abuse legal arrangements, imposition of sanctions, judge's consideration.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang berlandaskan hukum artinya hukum suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur tingkah laku masyarakat bilamana dilanggar akan mendapatkan suatu sanksi.

Akan tetapi hukum dan masyarakat seperti keeping mata uang yang tak dapat dipisahkan. Disatu sisi hukum untuk mengatur perbuatan manusia dari suatu tindakan kejahatan, sementara itu disisi lain masyarakat seringkali melanggar hukum yang telah diperbuat artinya hal tersebut bisa terjadi dikarenakan lemahnya hukum yang sebagai instrumen dalam pengendalian sosial.

Kejahatan adalah suatu tindakan yang bertentangan pada suatu aturan dan meresahkan pada lingkungan masyarakat, kejahatan bisa terjadi seiringnya perkembangan zaman sehingga ketidakmampuan dalam pengendalian diri yang pada akhirnya tindakan tersebut mengakibatkan hukum yang bertindak.¹

Kejahatan dalam hukum pidana adalah suatu tindakan pidana yang perbuatannya melawan hukum, artinya tindakan tersebut sangat bertentangan dengan suatu undang-undang ataupun yang sering disebut telah menimbulkan suatu delik dalam hukum pidana.²

Indonesia suatu negara yang berkembang pastinya tidak terlepas dari permasalahan kejahatan, seperti halnya kejahatan harta benda, kejahatan ini sangatlah masih rentan yang sering dilakukan pada negara yang sedang berkembang, Misalnya kejahatan dari harta benda berupa penggelapan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah suatu barang berharga yang mempunyai sifat sebagai alat transportasi bagi sipemilikinya, barang berharga tersebut mempunyai suatu pengaruh pada seseorang yang mana semakin banyaknya seseorang yang memiliki maka akan semakin banyak seseorang yang ingin memiliki barang tersebut. Hal ini akan membawa tantangan kepada pelaku yang sering melakukan kejahatan pada kendaraan bermotor³

Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh asisten rumah tangga yang dipengaruhi suatu keadaan yang mudah dan mempunyai peluang dengan rasa kepercayaan pada sang majikan tanpa rasa penuh curiga terhadap pelaku sehingga pelaku dapat menggunakan kendaraan tersebut.

Pelaku penggelapan merupakan suatu dari penyalahgunaan hak yang berdasarkan suatu kepercayaan sehingga kepercayaan tersebut tidak bertentangan pada hukum. Kepercayaan tersebut bisa

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

² E.Y kanter dan S.R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

³ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Aditya Bakti, 2007).



dilakukan dari suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan kedua belah pihak antara pelaku dan korban sebelum dilakukannya penggelapan oleh sipelaku.⁴

Penggelapan adalah suatu tindakan kejahatan telah diatur pada pasal 372 yang diperoleh dari harta orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya dan barang tersebut telah berada dipenguasaan si pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis memilih judul “Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Pekerja Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor. 3557/ Pid.B /2018/ PN Mdn)” untuk diteliti agar penulis lebih memahami bagaimana tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua itu sendiri. Terlebih bagaimana vonis hakim dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor. 3557/ Pid.B /2018/ PN Mdn.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang saya gunakan untuk meneliti adalah penelitian normatif. Penelitian normatif tersebut penelitian yang berlandaskan suatu kajian hukum dan mengacu pada norma-norma. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan meneliti bahan pustaka serta data-data sekunder yang berhubungan dengan obyek dari penelitian in. Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan asas-asas hukum yaitu memilih dan menelaah Pasal-Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan kemudian mengkaitkannya dengan putusan pengadilan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor

Hukum pidana mempunyai suatu ciri yang khas berupa adanya suatu ganjaran atau bisa disebut dengan sanksi hukum. Sanksi pidana adalah hal yang timbul dari suatu perbuatan yang bertentangan pada ketentuan pidana dan memeberikan suatu akibat sehingga perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.⁵

Sanksi hukum adalah segala peraturan-peraturan yang tujuannya agar seseorang tidak melakukan kejahatan dalam melakukan suatu kegiatan dalam masyarakat, sehingga sanksi hukum mempunyai sifat yang memaksa artinya mau tidak mau bilamana melanggar sesuatu apa yang telah dilarang maka sanksi hukumlah yang akan bertindak.

Tujuan hukuman adalah suatu hal yang untuk memperbaiki perilaku-perilaku negatif atau bisa disebut dengan perilaku yang menyimpang dari suatu nilai-nilai dalam masyarakat. Bilamana perilaku tersebut selalu dilakukan atau perbuatannya melawan hukum lagi maka ganjaran atau hukumannya akan diterima bagi yang melakukan.⁶

⁴ P.A.F Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukkan Terhadap Hak Dan Lain-Lain: Hak Yang Timbul Dari Hak Milik* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010).

⁵ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

⁶ Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).



Pelaku adalah seorang yang berbuat melakukan tindak kejahatan dari hal yang bersangkutan. Perbuatannya tersebut bisa dilakukan sengaja dan tidak sengaja seperti yang telah ditulis dalam hukum menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh aturan-aturan, bisa itu dari unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah itu timbul dari kemauannya sendiri bahkan dari orang lain.⁷

Tujuan dari pelaku yang ingin memiliki barang ada dalam penguasaannya yang mana barang tersebut adalah punya orang lain, karena yang dikendarai terdakwa mogok, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut mengarah ke rumah teman terdakwa untuk menggadaikan kendaraan tersebut beserta STNK yang berada di jok sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dan tidak kembali lagi ke rumah saksi NADIA SIMBUR CAHYA. Timbulnya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga terhadap barang (kendaraan bermotor roda dua tersebut), disebabkan oleh adanya penyalahgunaan hak, ini diatur dalam pasal 372 sampai 377 tentang kejahatan penggelapan

B. Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Dilakukan Oleh Pekerja Rumah Tangga.

Bentuk Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu bentuk seseorang yang bertanggungjawab dari suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana berlandaskan adanya suatu kesalahan, kesalahan ini lah yang diminta pertanggungjawabannya sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum. Adapun pertanggungjawaban pidana haruslah dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kejiwaan, dan tanpa ada suatu alasan pemaaf.

Kesalahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, tanpa didasari kesalahan maka pertanggungjawaban tidak pernah ada. Pada suatu prinsipnya kita mengenal dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, hal inilah suatu bentuk yang sangat fundamental untuk menentukan unsur pertanggungjawaban pidana.⁸

Pertanggungjawaban Pidana saling berkaitan dengan diterapkannya suatu pemidanaan yang pada intinya agar mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan suatu norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul dari tindak pidana, Memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai, menjadikan seorang terpidana agar menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah terpidana.⁹

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3557/Pid. B/2018/ PN. Mdn

Amar putusan

⁷ Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana* (Fakultas Hukum UNDip, 1984).

⁸ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter* (Jakarta: Erlangga, 1991).

⁹ Agus Rianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Azas, Teor, Dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016).



Hakim telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor. 3557/ Pid.B/2018/ PN Mdn) di Pengadilan Negeri Medan. Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan tuntutan dan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta hukum selama di persidangan Perkara dengan Nomor. 3557/ Pid.B /2018/ PN Mdn).” Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan terdakwa Tengku Abdillah Als Didi Als Dodi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kedua, dengan memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 3557/ pid. b/ 2018/ pn.mdn tentang tindak pidana penggelapan, adalah mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan : perbuatan terdakwa telah merugikan saksi nadia simbur cahya dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya dan terdakwa bersikap sopan di persidangan. Pertimbangan secara yuridis bahwa Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa cukuplah baik, disebabkan karena terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya, serta terdakwa juga bersikap sopan di persidangan. Hakim dalam menjatuhkan tindak pidana penggelapan tersebut sudah memenuhi pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan yang berdasarkan dari faktor yang ada di dalam persidangan dan Undang- Undang yang berkaitan seperti KUHP yang telah ditetapkan sebagai hal-hal yang termuat didalam amar putusan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana penggelapan antara lain seperti, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa sendiri, barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang terkait

KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua, Timbulnya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga terhadap barang (kendaraan bermotor roda dua tersebut), disebabkan oleh adanya penyalahgunaan hak, ini diatur didalam buku tentang “kejahatan”, yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372.
2. Bentuk Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu bentuk seseorang yang bertanggungjawab dari suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana berlandaskan adanya suatu kesalahan, kesalahan ini lah yang diminta pertanggungjawabannya sehingga dapat memberikan suatu kepastian



hukum. Adapun pertanggungjawaban pidana haruslah dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kejiwaan, dan tanpa ada suatu alasan pemaaf.

3. Pertimbangan hakim pada putusan hal yang diatas merupakan suatu ganjaran yang baik kepada pelaku sehingga dijatuhinya hukuma pada sipelaku menjadikan dirinya kedepan akan lebih baik dan tidak mengulangi suatu tindakan berbahaya yang mana nantinya akan dapat sanski yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *Etika Propesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter* (Jakarta: Erlangga, 1991)
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Nawawi, Barda, *Sari Kuliah Hukum Pidana* (Fakultas Hukum UNdip, 1984)
- Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Rianto, Agus, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Azas, Teor, Dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Rusli, Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Aditya Bakti, 2007)
- Samosir, P.A.F Lamintang dan C Djisman, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukkan Terhadap Hak Dan Lain-Lain: Hak Yang Timbul Dari Hak Milik* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010)
- Sianturi, E.Y kanter dan S.R, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002)
- Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)